



SALINAN

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 02 TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN

ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Menimbang :**
- a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD, pelaksanaan Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten

Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru Di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

DAN

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat
2. Bupati adalah Bupati Seram Bagian Barat.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
8. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukan sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
9. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri rapat-rapat dinas.
10. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan Alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya ketua, wakil ketua, sekretaris, anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
12. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, wakil ketua, sekretaris, Anggota dalam Panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal yang bersifat tertentu dan khusus.
13. Tunjangan Komunikasi Intensip, selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap melakukan Reses.
15. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakian dinas dan atribut, rumah

Negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, belanja Rumah tangga oleh Pimpinan DPRD dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD.

16. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau menghakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
17. Dana operasional Pimpinan DPRD selanjutnya disebut dana operasional adalah dana yang disediakan Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

BAB II

PENGHASILAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :

- a. uang representasi;
- b. tunjangan keluarga;
- c. tunjangan beras
- d. uang paket;
- e. tunjangan jabatan;
- f. tunjangan alat kelengkapan;
- g. tunjangan alat kelengkapan lain;
- h. tunjangan komunikasi intensif; dan
- i. tunjangan reses.

Pasal 3

- (1) pajak penghasilan untuk penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, huruf b huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g dibebankan kepada APBD.

- (2) Pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h, dan huruf I dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan.
- (3) Pembebanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan perundang-undangan dibidang pajak penghasilan.

Bagian Kedua Uang Representasi

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Paal 2 huruf a.
- (2) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.

Pasal 5

- (1) Uang representasi Ketua DPRD setara dengan gaji pokok Bupati.
- (2) Uang representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80% (delapan puluh persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Uang representasi anggota DPRD sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi Ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Bagian Ketiga Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dan huruf c.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada yat (1) adalah sama dengan tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Uang Paket

Pasal 7

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh uang paket sebagaimana dimaksud dalam Paal 2 huruf d.
- (2) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Uang paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Tunjangan Jabatan

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD berhak memperoleh tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e
- (2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberika setiap bulan.
- (3) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Bagian Keenam

Tunjangan Alat Kelengkapan

Pasal 9

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan Badan Kehormatan berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan.

Bagian Ketujuh
Tunjangan Alat Kelengkapan Lain

Pasal 10

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g yang duduk dalam alat kelengkapan lain berhak memperoleh tunjangan alat kelengkapan lain.
- (2) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Tunjangan Komunikasi Intensif

Pasal 11

Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h.

Pasal 12

- (1) TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setiap bulan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara.

Pasal 13

- (1) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
 - a. Tinggi;
 - b. Sedang; dan
 - c. Rendah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

Pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilakukan dengan ketentuan :

- a. untuk kelompok kemampuan daerah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, paling banyak 7 (tujuh) kali dari uang representatif Ketua DPRD;
- b. untuk kelompok kemampuan daerah sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, paling banyak 5 (lima) kali dari uang representatif Ketua DPRD; dan
- c. untuk kelompok kemampuan daerah rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, paling banyak 3 (tiga) kali dari uang representatif Ketua DPRD.

Pasal 15

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah data APBD induk tahun anggaran berjalan/berkenan.
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan

Tunjangan Reses

Pasal 16

Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf I dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

Ketentuan mengenai pemberian TKI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian tunjangan reses.

BAB III

TUNJANGAN KESEJAHTERAAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas :
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. Jaminan kecelakaan;
 - c. Jaminan kematian; dan
 - d. Pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.
- (3) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangan kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Bagian Kedua

Jaminan Kesehatan

Pasal 19

- (1) Jaminan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan. rumah negara dan perlengkapannya;

- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk suami/isteri dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan diluar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan dalam negeri serta tidak termasuk isteri dan anak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Jaminan kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

Pasal 21

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan huruf c, diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pakaian Dinas dan Atribut

Pasal 22

- (1) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d terdiri dari :
- a. pakaian dinas sipil harian;
 - b. pakaian sipil resmi;
 - c. pakaian sipil lengkap;
 - d. pakaian dinas sipil harian lengan panjang; dan
 - e. pakaian dinas bercirikan khas daerah.

- (2) Jumlah dan besaran harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Tunjangan Rumah Negara dan Perlengkapannya Serta

Tunjangan Kendaraan Dinas Jabatan

Pasal 23

- (1) Pimpinan DPRD disediakan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b, sesuai standar ketentuan perundang-undangan
- (2) Rumah Negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhir masa bakti.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak berhenti atau berakhir masa bakti.

Pasal 25

- (1) Rumah Negara dan perlengkapannya serta kendaraan jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak berhenti atau berakhir masa bakti.

Pasal 26

- (1) Dalam hal pemerintah daerah belum dapat menyediakan rumah Negara dan kendaraan Dinas jabatan bagi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah Negara bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan tunjangan transportasi bagi anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (3) huruf b” diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.

Pasal 27

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standard harga setempat yang berlaku, dan standard luas bangunan dan lahan rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standard harga setempat yang berlaku, sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan
- (3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standard satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standard rumah Negara bagi pimpinan dan anggota DPRD tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (4) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standard kendaraan dinas jabatan bagi pimpinan dan anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.
- (5) Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam peraturan Bupati

Pasal 28

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dapat diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD secara bersamaan.

Pasal 29

- (1) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai pimpinan dan/atau anggota DPRD pada DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat hanya diberikan salahsatu tunjangan perumahan.
- (2) Bagi pimpinan dan anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai Bupati/ wakil Bupati Seram Bagian Barat tidak diberikan tunjangan perumahan

Pasal 30

Bagi pimpinan dan/atau anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Bagian Keenam

Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kebutuhan minimal sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 33

- (1) Pimpinan atau anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti pimpinan dan anggota DPRD, dengan ketentuan :
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 2 (dua) bulan uang representasi;
 - c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 4 (empat) bulan representasi; dan
 - e. masa bakti sampai 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan uang representasi.

- (3) Dalam hal pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 dilakukan setelah pimpinan atau anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pimpinan dan anggota DPRD diberhentikan dengan tidak terhormat, tidak diberikan uang jasa pengabdian.

BAB V

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 35

- (1) Untuk mendukung Kelancaran fungsi, tugas dan wewenang DPRD, disediakan belanja penunjang kegiatan DPRD.
- (2) Belanja penunjang DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa;
- a. Program
 - b. Dana operasional pimpinan DPRD;
 - c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD;
 - d. Penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. Belanja sekretariat fraksi
- (3) Belanja Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Program

Pasal 36

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf a terdiri atas :

- a. Penyelenggaraan rapat;
 - b. Kunjungan kerja;
 - c. Pengkajian, penelahaan, dan penyiapan perda;
 - d. Peningkatan kapasitas dan profesionalisme, sumber daya manusia dilingkungan DPRD.
 - e. Koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - f. Program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan kedalam beberapa kegiatan dalam rencana kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Dana Operasional Pimpinan DPRD

Pasal 37

- (1) Untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari, Pimpinan DPRD diberikan dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b.
- (2) Dana operasinal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 dan pasal 13.

Pasal 38

- (1) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 disusun sevara kolektif oleh sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan keuangan daerah:
 1. Tinggi, Paling Banyak 6 (enam) kali;
 2. Sedang, Paling banyak 4 (empat) kali;
 3. Rendah, paling banyak 2 (dua) kali; dari uang representasi ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua DPRD dengan kelomppok kemampuan keuangan daerah:
 1. Tinggi, Paling banyak 4 (empat) kali;
 2. Sedang, paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali;

3. Rendah, paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali dari uang representasi wakil ketua DPRD.
- (2) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan :
- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya
- (3) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk :
- a. Representasi, antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada dimasyarakat, melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD kepada seluruh anggota DPRD;
 - b. Pelayanan, antara lain untuk pelayanan keamanan dan transportasi; dan
 - c. Kebutuhan lain, antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi Daerah, pelantikan pejabat Daerah, dan tokoh-tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat, menjadi juru bicara DPRD dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya incidental.
- (4) Penggunaan dana operasiuonal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember Tahun anggaran berkenaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

- (2) Pimpinan DPRD dilarang menggunakan dana operasional untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Bagian Keempat

Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat kelengkapan DPRD

Pasal 40

- (1) Untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangan DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD dan sesuai kebutuhan, anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan/atau Pimpinan alat kelengkapan DPRD dapat mengusulkan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) Huruf c.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang perhari atau orang perbulan.
- (2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 42

- (1) Untuk mendukung tugas Fraksi, disediakan 1 (satu) tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf d.

- (2) Tenaga ahli Fraksi diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD.
- (3) Pengadaan tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 43

- (1) Tenaga ahli Fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 diberikan kompensasi dengan memperhatikan standard keahlian, prinsip efisiensi dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Belanja Sekretariat Fraksi

Pasal 44

- (1) Belanja sekretariat Fraksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (2) huruf e di biayai dari anggaran sekretariat DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD dan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRD dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan dilingkungan kantor sekretariat DPRD dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD

Pasal 45

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian pimpinan dan anggota DPRD, serta belanja penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja DPRD yang diformulasikan kedalam rencana kerja dan anggaran organisasi perangkat daerah sekretariat DPRD serta diuraikan kedalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran/pengguna barang bertanggungjawab atas pengelolaan belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengelolaan anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, partisipatif, taat aturan, efektif dan efisien serta akuntabilitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.

Pasal 46

Dalam rangka pertanggungjawaban TKI dan tunjangan reses, pimpinan dan anggota DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 47

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban dana operasional pimpinan DPRD, Pimpinan DPRD wajib menandatangani pakta integritas yang menjelaskan penggunaan dana telah sesuai dengan peruntukannya.

- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana operasional pimpinan DPRD dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan dana operasional pimpinan DPRD.
- (3) Rincian penggunaan dana operasional pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani pimpinan DPRD.
- (4) Bukti pertanggungjawaban penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bendahara pengeluaran sekretariat DPRD setiap bulan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 48

- (1) Pimpinan atau anggota DPRD yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administrative berupa uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas pimpinan DPRD tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan pimpinan DPRD difinitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan sejak peraturan Daerah ini di undangkan.

- (2) Dalam menetapkan peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati berkonsultasi dengan pimpinan DPRD.
- (3) Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPRD

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru

Pada Tanggal 8 Agustus Tahun 2017

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

TTD

MOHAMMAD YASIN PAYAPO

Diundangkan di Piru

Pada tanggal 8 Agustus Tahun 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

TTD

MANSUR TUHAREA

SALINAN SESUAI ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM

DANIEL J. SOUKOTTA, SH

NIP. 196912102003121006

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2017
NOMOR 145

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN
BARAT PROVINSI MALUKU NOMOR 77/2/2017

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

NOMOR : 02 TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

I. UMUM

Bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah dan DPRD sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi DPRD sebagai lembaga penyalur aspirasi masyarakat, maka diperlukan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta didukung dengan ketersediaan dana yang memadai guna pemenuhan hak dan kewajiban Pimpinan dan Anggota DPRD termasuk kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya.

Sejalan dengan perkembangan regulasi dibidang pengelolaan keuangan, maka kebijakan pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menjadi dasar hukum bagi Daerah dalam membentuk Peraturan Daerah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017.

Olehnya itu maksud dan tujuan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat adalah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sekaligus memberikan kepastian hukum atas Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dan peningkatan kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi-fungsi DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Pasal Demi Pasal.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup Jelas

Pasal 48

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup Jelas



PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR 02 TAHUN 2017
TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMNISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

2017